

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)

1. Pengertian KDRT

KDRT adalah perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Sebagian besar korban KDRT adalah kaum perempuan (istri) dan pelakunya adalah suami, walaupun ada juga korban justru sebaliknya, atau orang-orang yang tersubordinasi di dalam rumah tangga itu. Pelaku atau korban KDRT adalah orang yang mempunyai hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian dengan suami, dan anak bahkan pembantu rumah tangga yang tinggal dalam sebuah rumah tangga. Tidak semua tindakan KDRT dapat ditangani secara tuntas karena korban sering menutup-nutupi dengan alasan ikatan struktur budaya, agama, dan belum dipahaminya sistem hukum yang berlaku. Padahal perlindungan oleh negara dan masyarakat bertujuan untuk memberi rasa aman terhadap korban serta menindak pelakunya.¹

¹ Abu Hamzah 'Abdul Lathif al-Ghamidi, *Stop KDRT Kekerasan dalam rumah tangga* (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'I 2010), 8.

Kehidupan rumah tangga didasarkan atas dua asas penting keduanya tidak dapat diabaikan demi keuruhan rumah tangga dan kebahagiaan anggotanya, yaitu *mawaddah* (cinta) dan *rabmah* (kasih sayang).

Allah (SWT) berfirman;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untuk istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteran kepadanya. Dan dijadikan-Nya dan antara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.”*²

Kalau saja suami istri menjadikan cinta sebagai slogan, niscaya istri kebahagiaan bisa direngkuh, keramahan dapat terwujud. Apabila perasaan cinta telah hilang dalam kehidupan suami istri, maka rasa kasih sayang dan iba bisa menjadi obat bagi hati yang terluka dan penawar bagi jiwa yang merana. Sebab, siapa menyayangi seseorang, tentu ia tidak mau bersikap keras terhadapnya, tidak akan bersikap kasar atau anianya kepadanya. Apa bila perasaan cinta telah sirna dan perasaan sayang sudah tidak ada lagi, maka bencana terbesar dan penderitaan yang paling buruk akan terjadi. Akibatnya, kehidupan menjadi hampa, aktifitas apa pun menjadi kosong, dan hubungan pun hambar. Jika perasaan sayang telah hilang dari kehidupan suami istri, niscaya rumah akan menjadi kerangkeng binatang buas, arena kezhaliman,

²Qs.Ar-Rumm (30):21.

dan pentas perburuan. Pada saat seperti inilah tragedi terjadi, bencana mendera, petaka menjelma. Itu katena pelindung dari ketakutan telah hilang dan naluri cinta sudah tidak ada lagi.

Tidak terkira kehinaan yang menimpa suami istri, keduanya berubah menjadi dua masuh bebuyutan yang saling bertikai, masing-masing berambisi menguasai, memaksa, dan mengalahkan yang lainnya! Masalah apa gerangan yang menimpul si suami sehingga ia memerangi ia memerangi sang istri?³

Allah (SWT) berfirman:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْوَابِكُمْ بَنِينَ
وَاحْتَفَافًا وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ۚ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ
يَكْفُرُونَ

*“Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri. Dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rizki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari rokmah Allah”.*⁴

Allah (SWT) berfirman:

جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا ۚ يَذُرُّكُمْ فِيهِ ۚ
لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ۚ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ

“...Dia menjadikan bagi kamu dari jenis kamu sendiri pasangan-pasangan dan dari jenis binatang ternak pasangan-pasangan (pula), dijadikan-Nya kamu berkembang baik dengan jalan itu, tidak ada sesuatu pun yang serupa

³ Abu Hamzah ‘Abdul Lathif al-Ghamidi, *Stop KDRT Kekerasan dalam rumah tangga* (Jakarta: Pustaka imam Asy-syafi’I 2010), 26.

⁴ Qs. An-Nahl (16):72.

dengan. Dengan dia, dan Dia-lah yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat".⁵

Sudah seharusnya setiap pihak menolak kelaliman dari pasangannya, menghalangi dan mengusir kezhaliman jangan sampai menyimpannya, sehingga dengan begitu tidak terjadi kepadanya hal-hal yang tidak disukai. Apakah logis seorang pelindung berubah menjadi seorang penganiaya, pemberi motivasi menjadi lawan sengketa, dan pemberi rasa cinta menjadi pihak yang memusuhi?

Ironisnya, justru inilah yang kita lihat dan rasakan. Kita merasa sakit dan pilu karena hal itu terjadi di antara pasangan suami istri yang saling berselisih dan melupakan keutamaan yang ada di antara mereka. Terjadilah perseteruan di antara keduanya. Seorang suami berubah menjadi tirani⁶

Dari Abu Dzarr R.A, dari Nabi SAW bahwa dalam sebuah hadits Qudsi, Allah Swt berfirman;

يَا عِبَادِيْ اِنِّيْ حَرَمْتُ الظُّمَّ عَلٰى نَفْسِيْ وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّرًا مَا فَلَا تَطَالُمُوْا.

*“Wahai hamba-hamba-Ku! Sesungguhnya Aku telah mengharamkan kezhaliman atas diri-Ku. Dan Aku menetapkannya sebagai perkara yang diharamkan di antara kalian. Maka, langanlah kalian saling menzhalimi!”*⁷

Dari Jabir R.A, ia menuturkan: “Rasulullah SAW bersabda:

اِتَّقُوا الظُّمَّ فَاِنَّ الظُّمَّ ظُلْمَاتٌ نَّوْمَ الْقِيَامَةِ.

⁵ Qs. Asy-Syuuraa (42):11.

⁶ Abu Hamzah ‘ Abdul Lathif al-Ghamidi, *Stop KDRT Kekerasan dalam rumah tangga* (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi’i 2010) ,30.

⁷ *Shahiih Muslim* (IV/1583) (2577).

*'Waspadailah kezhaliman kerana sesungguhnya kezhaliman adalah kegelapan pada hari kiamat.'*⁸

Dari Ibnu 'Umar R.A, ia berkata: "Rasulullah SAW bersabda:

إِتَّقُوا دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهَا تَصْعَدُ إِلَى السَّمَاءِ كَأَنَّهَا شَرَارَةٌ.

*'Waspadailah do'a orang yang dizhalimi kerana do'anaya naik ke langit seolah-olah percikan api.'*⁹

Bentuk kezhaliman yang terjadi di antara suami istri begitu beraga. Masing-masing mengandung kesedihan dan derita yang berbeda. Pengaruh dan bahayanya pun saling berlawanan. Berikut ini saya kemukakan ragam bentuk kezhaliman tersebut. Pembahasan ini berdasarkan dalil-dalil syar'I yang bersemer dari kitabullah dan Sunnah Nabi-Nya SAW agar kita menyadari kelalaian dan kesewenang-wenangan kita. Padahal Allah SWT telah memuliakan kita dengan-Nya yang mulia sehingga membentengi kehormatan serta menjaga hak-hak dan memelihara perlindungan.

1. Kekerasan Suami Terhadap Isteri.

Allah SWT memuliakan laki-laki dengan status kepemimpinannya atas wanita sebagai sebuah tanggung jawab, penghormatan, misi, dan tugas. Memang, tabiat laki-laki menjadikannya layak memainkan peranan tersebut dan kerakturnya pun sesuai untuk menjalankan tugas penting ini.

⁸ *Shahiih Muslim* (IV/1585) (2578).

⁹ Diriwayatkan oleh al-Hakim dalam *al-Mustadrak*. Lihat *as-Silsilah ash-shahiihah* (II/555) (871), *shahiih at-Targhiib wat Tarhiib* (II/265) (2228), dan *Shahiihul jaami'* (I/12) 118.

Tidak terbawa oleh arus sentiment dan tidak tunduk pada emosinya, serta tidak menyerahkan diri kepada syakwa sangkanya.¹⁰

Jika orang mencari pasangan hidup yang memiliki sifat sempurna tanpa cacat, silakan mencarinya dalam Surga jannatun Na'im. Sebab, semua itu hanya ada di sana. Adapun di kehidupan dunia ini, kesempurnaan itu sulit dicari dan jarang sekali didapat. Setiap sesuatu memiliki kekurangan dan kelebihan. Maka janganlah seorang suami menzhalimi istrinya dengan menuntutnya untuk melakukan sesuatu yang tidak mungkin ia sanggupi. Dan jangan pula seorang istri melemahkan suaminya dengan hal-hal yang mustahil dikerjakannya. Di sinilah muncul ujian dan cobaan. Keduanya harus bersikap sabar sambil berdo'a, saling membujuk dan memaafkan. Melalui cara ini, roda kehidupan rumah tangga dan hubungan suami istri dapat berjalan langsung.¹¹

Suami yang kejam adalah yang melupakan peranannya dan melaluikan tugasnya, serta menzhalimi orang yang paling berhak menerima perlakuan baiknya. Yaitu seorang istri yang telah mencurahkan cinta dan harinya, menyerahkan kehormatan dan harga dirinya, yang telah memberikan ketundukan dirinya dengan penuh ketaatan dan keridhaan kepada suami. Ironisnya, istri yang seharusnya disayang, diperhatikan, dikasihani dan diperlakukan dengan lemah-lemah justru tidak jarang ditindas dan disakiti

¹⁰ Abu Hamzah 'Abdul Lathif al-Ghamidi, *Stop KDRT Kekerasan dalam rumah tangga* (Jakarta: Pustaka imam Asy-syafi'I 2010), 37.

¹¹*Ibid*, 34.

akan bahagiaannya, serta dizhalimi haknya. Semua itu dilakukan dengan serangkaian tindak kekerasan yang tiada terkira dan tidak pernah terbayangkan sebelumnya.¹²

a. Menghalangi istri untuk menemua anak-anaknya.

Salah satu bentuk kezhaliman suami yang paling kejam terhadap istri adalah menghalanginya untuk menemui buah hatinya. Setelah terjadi perceraian antara suami istri, suami berusaha memisahkan anak-anak dari ibunya. Ini adalah perampasan yang kejam dan kezhaliman nyata terhadap hak seorang ibu yang tidak akan pernah hilang bagaimanapun juga. Sementara hubungan suami istri adakalanya berakhir dengan perceraian, perpisahan, *kbulu'*, *fasakh*, *nusyuz*, dan yang lainnya. Namun, hubungan ibu-anak tidak akan pernah berakhir apa pun kondisinya.

b. Menghentikan pemberian nafkah kepada istri.

Nafkah dari suami kepada istri merupakan ketetapan syat'I yang boleh diganggu gugat atau ditawar-tawar, meskipun istri seorang yang memiliki kekayaan dan berharta.

Allah SWT berfirman:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ
وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ

¹² *Ibid*, 36.

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka...”

c. Memukul istri tanpa hak atau memukulnya.

Allah SWT telah mewajibkan pergaulan yang baik kepada para suami terhadap istri-istrinya, dan mengharuskan mereka untuk berbuat baik, bersabar dan berinteraksi dengan mereka dengan baik Allah SWT berfirman:

وَعَاثِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۖ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا
شَدِيدًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

*“Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.”*¹³

Ada beberapa suami yang sengaja melakukan kekerasan dan kekejaman untuk mengatasi dan memperbaiki kekeliruan istrinya. Bahkan menurut mereka, cara tersebut merupakan solusi terbaik dan metode yang paling ampuh untuk memperbaiki tingkah laku dan mendidik hati istrinya. Padahal cara-cara seperti itu tidak membuatkan hasil apa pun. Singkat kata, pemukulan bukanlah satu-satunya alternative yang harus dilakukan oleh suami. Karena

¹³ Abu Hamzah ‘Abdul Lathif al-Ghamidi, *Stop KDRT Kekerasan dalam rumah tangga* (Jakarta: Pustaka imam Asy-syafi’I 2010),67.

kehalusan, kesabaran, dan kelembutan merupakan cara orang-orang Muslim untuk melakukan perbaikan dan pembenahan.¹⁴

d. Mengacuhkan istri di luar tempat tidur.

Salah satu cara syar'i yang diperkenankan agama Allah SWT dalam rangka memperbaiki istri, setelah menasihatinya adalah mengacuhkannya di tempat tidur, maksudnya dalam hal hubungan suami istri.

Dari paman Abu Hurrah ar-Ruqasyi, bahwa Nabi SAW bersabda:

فَإِنْ خِفْتُمْ نُشُوزَ هُنَّ فَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ.

“Lalu jika kamu takut mereka berbuat *nusyuz*, maka acuhkanlah mereka di tempat tidur” Hammad berkata: “Maksudnya dalam hal hubungan suami istri.”

Sayangnya, sejumlah suami mengacuhkan istrinya di selain tempat tidur, menyebarkan aib istrinya, mencemarkan nama baik istrinya, membeberkan rahasia istrinya dan memermalikan istrinya di hadapan anak-anak, keluarga dan kerabatnya, sehingga membuat batin dan hati istrinya tersiksa dan menderita. Mengapa suami harus mengacuhkannya di luar peraduannya? Sesungguhnya ini bukan cara mengacuhkan yang baik.¹⁵

e. Tidak menggauli istri.

¹⁴ *Ibid*, 52.

¹⁵ *Shahiih Sunan at-Titmidzi* (II/231) (1755).

Di antara bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi antara suami istri adalah menghalangi istri untuk membolehkan hak *mu'asyarah*. Yaitu hak memenuhi hubungan seksual dan kebutuhan biologisnya yang telah Allah ciptakan padanya, sehingga membuatnya rentan mendapatkan fitnah dalam agamanya dan menyebabkannya mengalami berbagai kesulitan dan kesusahan. Salah satu utama sebuah pernikahan menurut syari'at adalah untuk memenuhi desakan kebutuhan biologis istri yang normal dan menjaga serta membentengi kehormatannya. Namun, jika cara halal untuk memenuhi kebutuhan tersebut telah ditutup, bahkan cara yang mubah pun disumber, maka boleh jadi seorang istri akan melirik hal-hal yang dapat membahayakan dirinya, baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Sekiranya bukan karena keimanan yang bersemayam di hati para wanita shalihah, niscaya telingamu telah mendengar berbagai keanehen dan matamu telah melihat beragam keganjilan.¹⁶

f. Melakukan kekerasan dalam melakukan hubungan intim.

Salah satu kekerasan terhadap istri adalah kekerasan yang dilakukan oleh sebageian suami saat bercampur dengan istrinya, sehingga ia mengubah saat yang paling indah itu menjadi saat

¹⁶ Abu Hamzah 'Abdul Lathif al-Ghamidi, *Stop KDRT Kekerasan dalam rumah tangga* (Jakarta: Pustaka imam Asy-syafi'I 2010),81.

paling buruk. Ia hanya memikirkan kenikmatanya sendiri, Ia hanya berusaha mendapatkan kenikmatannya dan memuaskan hasratnya. Ia tidak dengan kebutuhan istrinya akan cumbu raya, senda gurau, kelembutan, dan pendahuluan yang telah dijelaskan oleh al-quran.¹⁷

Allah SWT berfirman:

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ۖ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ ۗ
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ ۗ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

*“Istri-istrinya adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kebendaki! Kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketabuilah bahwa kamu kelak menemui-Nya! Dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman.”*¹⁸

g. Mengintimidasi istri dengan talak dan menceraikannya tanpa alasan yang dibenarkan.

Allah menetapkan talak sebagai solusi dan jalan keluar bagi suami istri yang telah sampai pada tahap benar-benar tidak lagi mungkin untuk meneruskan kehidupan rumah tangga. Maka, daripada mereka terus hidup bersama tanpa mampu menegakkan hukum-hukum-Nya, Allah SWT membelikan kelonggaran kepada mereka untuk bercerai dan berpisah. Agar masing-masing pihak bisa mencari hunian dan pengalaman baru, sehingga mungkin saja

¹⁷ *Ibid*, 64.

¹⁸ Surat Al-Baqarah (1):223.

mereka bisa mendapatkan kasih sayang dan ketenangan yang telah hilang dari mereka.

h. Tidak berlaku adil di antara para istri

Salah satu bentuk kekerasan rumah tangga yang dilakukan oleh para suami yang berpuligami adalah lebih cenderung kepada salah satu istri di antara istri-istri lainnya. Akibatnya, kehidupan dan hubungan mereka pun menjadi buruk.

Suami yang buruk ini lebih cenderung kepada salah seorang istrinya dengan hatinya, kemudian dengan perbuatan dan pemberiannya, baik dalam gerak maupun diamnya. Setelah itu berlanjut dengan pemberian kasih sayang dan penghormatan, lalu dengan persembahan kado dan hadiah. Namun ia berpaling dari istrinya yang lain. Mimic mukanya berubah masam dan cemberut terhadap. Tutar katanya kasar dan menakutkan. Pelit dan bakhil. Ia mengingkari masa lalu istri lainnya itu yang begitu mendalam lupa akan hati yang begitu lembut, dan dada yang penuh belas kasih. Ia membelakangi istrinya itu dan menghujannya dengan cercaan dan kritikan, seperti hujan batu yang sangatlebat, yang jatuh menimpa bunga yang layu.

Suami tidak tercela bila di dalam hatinya ada perasaan lebih cenderung kepada salah satu istrinya, kerana hal itu bukanlah kuasanya. Tapi yang tercelah adalah kecenderungan yang kasat

mata, seperti dalam perlakuan, sikap, giliran menginap, pemberian nafkah, tanggung jawab, perhatian dan kasih sayang.¹⁹

- i. Menyusahkan istri agar ia mau menebus dirinya.

Termasuk bentuk kekerasan yang amat dimurkai adalah apa yang dilakukan sebagai suami terhadap istri-istri mereka. Yaitu ketika sang istri telah tiada lagi dalam hatinya, ia pun membenci perbedaan istrinya dalam kehidupannya, dan ingin sekali melepaskan diri dari istrinya, maka ia pun menyakiti jiwa istrinya. Memperlakukannya dengan kasar melontarkan ucapan ketus kepadanya, dan menimpakan siksaan kepada istrinya. Bahkan, ia membuat istrinya merasakan penderitaan yang getir, berbuat jahat kepada istrinya dengan bersikap acuh. Dan masa bodoh, serta melakukan apa saja yang bisa membahayakan dan menekan istrinya.²⁰

- j. Menghalangi istri untuk menyusui anaknya, baik saat masih terjadi perkecokan ataupun setelah bercerai.

Termasuk bentuk penyiksaan dan kezhaliman terhadap para wanita yang sudah ditalak atau yang sedang diacuhkan adalah melarang mereka menyusui anak-anak mereka. Tidak ayal lagi, perbuatan ini telah menzalimi seorang ibu yang penuh dengan

¹⁹ *Ibid*, 80.

²⁰ *Ibid*, 81.

kasih sayang-padaahal ia meripakan makhluk yang paling berhak menyusui anaknya. Perbuatan ini pun merupakan bentuk kezhaliman terhadap anak. Yang terhalang dan tidak bisa mendapatkan haknya yang sangat dibutuhkannya.

k. Menghalangi istri memperoleh hak atas hartanya.

Di antara kekerasan dalam rumah tangga yang sering terjadi antara suami istri adalah penguasaan sebagian sumai terhadap harga istrinya. Ia memakan harta istrinya dengan jalan yang batil, tanpa mempedulikan keharamannya.²¹

Dari Abu Sa'id al-khudri R.A, ia menuturkan bahwasanya seorang laki-laki datang menghadap Rasulullah SAW dengan membawa anak perempuannya, suraya berkata: "Wahai Rasulullah, ini adalah putriku. Ia bersikeras tidak mau menikah." Mendengar pengaduan sang ayah, Nabi SAW pun berkata kepada putrinya: "Patuhilah Ayahmu! Anak perempuan itu berkata: "Demi Allah yang telah mengutus Anda dengan kebenaran. Aku tidak mau menikah hingga Anda memberitahukan kepadaku apa hak seorang suami atas istrinya? Nabi SAW menjawab:

²¹ *Ibid*, 81.

حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ أَنْ لَوْ كَانَتْ بِهِ قُرْحَةٌ فَلَحِصَتْهَا مَا أَدَّتْ حَقَّهُ.

“Hak seorang suami atas istrinya yaitu jika suami memiliki luka bernanah lalu istrinya menjilatinya, maka belumlah ia sempurna menunaikan haknya.”²²

Dan penguasa mereka. Maka, aku pun berniat melakukan hal yang serupa kepada anda.” Rasulullah SAW berkata: “Jangan kalian lakukan itu! Sungguh, andaikan aku mau memerintahkan seseorang untuk bersujud kepada suaminya. Demi Allah yang jiwa Muhammad di tangan-Nya, tidaklah seorang istri dianggap menunaikan hak Rabbnya, sampai ia menunaikan hak suaminya. Jika suaminya memintanya untuk memunahi hasratnya, sedangkan saat itu ia berada di sapur, maka ia tidak boleh menilaknya.”²³

Dari Abu Hurairah, ia berkata: “Rasulullah SAW bersabda:

لَوْ كُنْتُ أَمْرًا أَحَدًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لِأَمْرَتِ الْمَرْأَةِ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا.

‘Sekiranya aku mau memerintahkan seseorang bersujud kepada orang lain, aku pasti telah memerintahkan seorang istri untuk bersujud kepada suaminya.’²⁴

B. Nusyuz

1. Pengertian Nusyuz

Nusyuz secara bahasa berasal dari kata nazyaya-yansyuzunasyazan wa nusyuzan, yang berarti meninggi, menonjol, durhaka, menentang, atau

²² *Shahiih mawaarid azb-Zham-aan* (I/517) (1076), *Shahiih at-Targhiib wat Tarhiib* (II/196) (1934) dan *shahiihul jaami’* (I/546) (5459).

²³ *Shahiih Sunan Ibni Majab* (I/312) (1503).

²⁴ *Shahiih Sunan at-Tirmidzi* (I/340) (926), *as-silsilah asb-Shahiihah* (III/200) (1203) dan *Shahiih at-Targhiib wat Tarhiib* (II/197) (1940).

bertindak kasar.²⁵ Sikap tidak patuh dari salah seorang diantara suami dan isteri atau perubahan sikap suami atau isteri. Dalam pemakaiannya, arti kata *nusyuz* ini kemudian berkembang menjadi *al-'ishyaan* yang berarti durhaka atau tidak patuh.

Menurut terminologis, *nusyuz* mempunyai beberapa pengertian di antaranya: Menurut fuqaha Hanafiyah seperti yang dikemukakan Saleh Ganim mendefinisikanya dengan ketidaksenangan yang terjadi diantara suami-isteri. Ulama mazhab Maliki berpendapat bahwa *nusyuz* adalah saling menganiaya suami isteri. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah *nusyuz* adalah perselisihan diantara suami-isteri, sementara itu ulama Hambaliyah mendefinisikanya dengan ketidaksenangan dari pihak isteri atau suami yang disertai dengan pergaulan yang tidak harmonis.

Nusyuz menurut Slamet Abidin dan Aminudin adalah kedurhakaan yang dilakukan istri terhadap suaminya. Apabila istri menentang kehendak suami tanpa alasan yang dapat diterima menurut hukum syara', maka tindakan itu dipandang durhaka. Isteri yang melakukan *nusyuz* dalam Kompilasi Hukum Islam didefinisikan sebagai sebuah sikap ketika isteri tidak mau melaksanakan kewajibannya yaitu kewajiban utama berbakti lahir dan batin kepada suami dan kewajiban lainnya adalah menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaikbaiknya.

2. Macam- Macam *Nusyuz*

a) *Nusyuz* isteri terhadap suami

Nusyuz bermakna kedurhakaan yang dilakukan oleh isteri terhadap suaminya, hal ini bisa terjadi dalam rumah tangga dengan bentuk pelanggaran perintah, penyelewengan dan hal-hal yang

²⁵ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*, (Yogyakarta : Pustaka Progressif, 1997),9.

mengganggu keharmonisan rumah tangga.²⁶ Kita mengetahui, bahwa nusyuz bisa terjadi pada perempuan dan juga laki-laki. Akan tetapi, watak perempuan berbeda dengan watak laki-laki. Oleh karena itu, cara penyembuhannya juga berbeda secara teori dikarenakan perbedaan nusyuz antara mereka berdua. Meskipun dalam hal itu ada persamaan antara keduanya dan bahwa pada setiap diri mereka mencemaskan bagi lainnya

Wajib bagi suami pada saat itu untuk mencari sebab terjadinya perubahan istri, ia berterus terang dengannya mengenai apa yang terjadi, maka diharapkan istri dapat menjelaskan sebab yang membuatnya marah, yang tidak dirasakan oleh suami. Oleh karena itu, bagi suami jika telah jelas baginya bahwa nusyuz karena berpalingnya perilaku istri sehingga ia membangkang dan durhaka dengan melakukan dosa dan permusuhan, kesombongan dan tipu daya. Berangkat dari Surat An Nisa ayat 34. Al Qur'an memberikan opsi sebagai berikut:²⁷

Pertama, Isteri diberi nasihat dengan cara yang ma'ruf agar ia segera sadar terhadap kekeliruan yang diperbuatnya. Memperingatkan isteri pada suatu yang layak dan patut dan menyebutkan dampak-dampak nusyuz, di antaranya bisa berupa perceraian yang berdampak pada keretakan eksistensi keluarga dan telantarnya anak-anak. Kemudian, memberikan penjelasan kepada isteri tentang apa yang mungkin terjadi di akhirat, bagi perempuan yang ridha dengan Tuhannya dan taat kepada suaminya. Pemberian nasihat menurut Al-Qur'an begitu pula hadits-hadits Nabi dan juga para ulama tafsir tidak membatasi, fiqh terhadap yang terlihat selama waktu tertentu.

²⁶ Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2004),27.

²⁷ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga* (Jakarta: Amzah, 2010),14.

Seharusnya bagi suami untuk terus memberi nasihat kepada isterinya dan mengutamakan hal tersebut sebelum berpindah pada fase pemecahan masalah selanjutnya.

Kedua, pisah ranjang. Cara ini bermakna sebagai hukuman psikologis bagi isteri dan dalam kesendiriannya tersebut ia dapat melakukan koreksi diri terhadap kekeliruannya. Berpisah dari tempat tidur yaitu suami tidak tidur bersama isterinya, memalingkan punggungnya dan tidak bersetubuh dengannya. Jika isteri mencintai suami maka hal itu, tersa bersat atasnya sehingga ia kembali baik. Kemudian, jika ia masih marah maka hal itu jelas diketahui bahwa nusyuz berawal dari nya. Dalam pandangan ulama hal ini berakhir selama sebulan sebagaimana dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW ketika menawan Hafshah dengan perintah sehingga ia membuka diri tentang Nabi kepada Aisyah dan mereka berdua mendatangi Nabi. Sebagaimana berpisah itu telah bermanfaat dengan meninggalkan tempat tidur saja, tanpa meninggalkan berbicara dengannya secara mutlak.

Ketiga, Apabila dengan cara ini tidak berhasil, langkah berikutnya adalah memberi hukuman fisik dengan cara memukulnya. Penting untuk dicatat, yang boleh dipukul hanyalah bagian yang tidak membahayakan si istri seperti batasnya.

Sebenarnya, pemukulan ini tidak wajib secara syara' dan juga tidak baik untuk dilakukan. Hanya saja ini, merupakan cara terakhir bagi laki-laki setelah ia tidak mampu menundukkan isterinya, mengajaknya dengan bimbingan, nasihat, dan pemisahan. Akan tetapi, ini merupakan ini merupakan usaha untuk menyelamatkan tabiat keluarga dari kehancuran, membersihkan rumah tangga dari keterpecahan yang dihadapinya. Pemukulan yang dilakukan bersifat tidak meninggalkan bekas pada tubuh, tidak mematahkan tulangnya,

dan tidak mengakibatkan luka karena yang dimaksud dari pemukulan ini adalah memperbaiki, bukan yang lain. Bagi suami untuk memukul dengan pukulan yang halus tanpa menyakiti. Rasulullah Bersabda: *“Pukullah perempuan-perempuan itu jika ia mendurhakaimu dalam kebaikan dengan pukulan yang tidak menyakitkan”*²⁸

b) Nusyuz suami terhadap isteri

Kemungkinan nusyuz tidak hanya dari pihak isteri namun, dapat juga dari pihak suami. Selama ini, disalahpahami bahwa nusyuz hanya dari pihak istri saja. Padahal di dalam Al Qur'an juga menyebutkan adanya nusyuz dari suami seperti yang terlihat dalam surat An Nisa' ayat 128: *“Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan juga kamu bergaul dengan istrimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”*

Nusyuz suami terjadi bila ia tidak melaksanakan kewajibannya terhadap istrinya, baik meninggalkan kewajiban yang bersifat materi atau nafaqah atau meninggalkan kewajiban yang bersifat nonmateri diantaranya mu'asyarah bi al-ma'ruf atau menggauli istrinya dengan baik. Yang terakhir ini mengandung arti yang luas, yaitu segala sesuatu yang dapat disebut menggauli istrinya dengan cara buruk, seperti berlaku kasar, menyakiti fisik dan mental istri, tidak melakukan

²⁸ Ali Yusuf As-Subki, Fiqh Keluarga: Pedoman Keluarga dalam Islam (Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2012),17.

hubungan badaniyah dalam waktu tertentu dan tindakan lain yang bertentangan dengan asas pergaulan baik²⁹

Dalam hadist Rasul SAW, diantara kewajiban suami terhadap isteri adalah Pertama, memberi sandang dan pangan. Kedua, tidak memukul wajah jika isteri sedang nusyuz, ketiga, tidak mengolok-olok dengan mengucapkan hal-hal yang dibencinya. Keempat, tidak menjauhi isteri atau menghindari isteri kecuali didalam rumah.³⁰

3. Cara mengatasi nusyuz suami dan nusyuz istri.

a. Nusyuz suami

Adapun cara mengatasi nusyuz suami adalah sebagai berikut:

1. Hendaknya diminta darinya ketetapan istri akan kemuliaan pemeliharaannya beserta sifat-sifat yang dituntut bagi istri seperti hak memberikan tempat tinggal, nafkah atau lainnya sebagaimana istri-istrinya yang lain jika terdapat suami memiliki istri lainnya.
2. Sebaiknya bagi istri jika ia mencintainya hendaknya memalingkan hati suaminya pada dirinya, mengharapkan kelanggengannya, takut untuk berpisah dan bercerai.
3. Melakukan perundingan yang membawa kepada perdamaian.

²⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), 190.

4. Bagi istri supaya berakhlak baik, berbuat adil dari akhlak suaminya atas dirinya dan menjauhkan dari setiap keadaan yang mengakibatkan memicu kekasarannya.³¹

b. Nusyuz Istri

Apabila terjadi nusyuz dari pihak istri maka suami wajib mencari penyelesaiannya yang terbagi kepada tiga tingkatan, yaitu:

Pertama, Menasehati Bagi suami hendaknya menasehati istri dengan hal yang sesuai baginya dan menyelaraskan wataknya dan sikapnya, diantara hal yang dapat dilakukan suami adalah:

1. Memperingatkan istri dengan hukuman Allah.
2. Mengancamnya.
3. Mengingatkan istri dengan menyebut dampak dampak nusyuz.
4. Menasehati istri dengan kitabullah.
5. Menasehati istri dengan menyebutkan hadis-hadis.
6. Memilih waktu dan tempat yang sesuai untuk berbicara.

Telah jelas hal ini kembali pada perkiraan-perkiraan suami sendiri, dan kadang kala ia telah menerima keadaan tersebut pada waktu yang sebentar bahwa solusi tidak bisa tercapai dengan memberi nasihat maka dilakukan tahapan kedua.

Kedua, berpisah tempat tidur

³¹ Ibid, 320.

Berpisah dari tempat tidur yaitu suami tidak tidur bersama isterinya, memalingkan punggungnya dan tidak bersetubuh dengannya. Beberapa suami ada yang meninggalkan rumah atau kamar tidur ketika ia marah. Ini merupakan berpisah tempat tidur, bukan meninggalkan istri dari tempat tidur

Ketiga, Pukul Jika dengan berpisah belum berhasil maka suami diperintahkan untuk memukul istrinya. Pemukulan ini tidak wajib secara syara' dan juga tidak baik untuk dilakukan. Hanya saja ini merupakan cara terakhir bagi laki-laki setelah ia tak mampu menundukkan istrinya, mengajaknya dengan bimbingan nasihat dan pemisahan. Hal tersebut adalah hukuman fisik dari segi syara' dan tidak dimaksudkan terbatas pada pemberian rasa sakit pada fisik perempuan yang durhaka.

Bagi suami untuk memukul dengan pukulan yang halus tanpa menyakitinya. Tidak meninggalkan bekas pada tubuh, tidak mematahkan tulangnya, dan tidak mengakibatkan luka karena yang dimaksud dari pemukulan ini adalah memperbaiki. Pukulan dalam hal ini adalah dalam bentuk edukatif bukan atas dasar kebencian.

Sebagian istri-istri yang durhaka tidak berpengaruh baginya nasihat-nasihat yang baik, tidak pula mendengar perkataan yang baik, dan ia tidak dapat mengembalikan mereka dari nusyuz dan

kerendahan, merangsang orang-orang yang lelah dalam kehidupan keluarga dengan berpisah tempat tidur atas para suami bagi para istri.

Para ulama mengatakan sebaiknya untuk tidak berturut-turut memukulnya pada satu tempat, menghindari wajah karena wajah menghimpun keindahan. Hendaknya tidak memukul dengan cemeti, juga tidak dengan tongkat.³²

C. Hukum Islam Dalam KDRT

Ajaran Islam adalah rahmatan lil 'alamin, yakni menjadi rahmat bagi semesta, dari mulai lingkup individu, keluarga, dan masyarakat. Segala kekerasan dalam rumah tangga jelas tidak relevan dengan ajaran Islam ini. Rumah tangga itu sendiri dibentuk dengan tujuan untuk menciptakan keluarga yang harmonis, sakinah, mawaddah, dan rahmah. Apabila akad nikah telah berlangsung dan sah memenuhi syarat rukunnya, maka akan menimbulkan akibat hukum yang akan menimbulkan hak dan kewajiban selaku suami istri dalam keluarga. KDRT jelas menyimpang dari tujuan ini.³³ Dari sisi Islam, diskriminasi dalam jenis apa pun ditolak keras. Kekerasan, penganiayaan, penghinaan, pelecehan, dan sejenisnya dilakukan manusia terhadap manusia lain, apapun jenis kelamin, agama, etnis, dan warna kulitnya, merupakan tindakan-tindakan yang tidak dapat dibenarkan oleh agama. Mengenai

³² Ali Yusuf As Subki, *Fiqh Keluarga (Jakarta: Amzah, 2010)*, 312.

³³ Fajar Kurnianto, *KDRT Dalam Pandangan Islam*, <http://fajarkurnianto.blogspot.com>, diakses tanggal 03 september 2018

penghinaan, hal yang barangkalidipandang lebih ringan daripada kekerasan, juga sangat dilarang oleh Islam.³⁴

Firman Allah dalam Al-Qur'an.

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ ۗ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا
آتَاهُ اللَّهُ ۗ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ
عُسْرٍ يُسْرًا

*Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan"*³⁵

Agar tidak terjadi kekerasan dalam rumah tangga maka antara suami dan istri saling ada pengertian yaitu tahu apa kewajiban suami dan kewajiban isteri. Islam memandang kekerasan itu tidak baik, baik kekerasan dalam rumah tangga atau dalam masyarakat. Dalam do'a tolak bala termasuk bala kekerasan, salah satu do'a Rasul: Artinya: Ya Allah barang siapa yang lemah lembut dari kalangan kami maka berilah lemah lembut kepadanya dan barang siapa berlaku keras dari kami maka berilah kekerasan kepadanya. Allah Ta'ala di dalam Al-Qur'an menyatakan bahwa umatnya lemah lembut kepada nabi karena nabi lemah lembut dan kasih sayang kepada umat, andaikata Nabi main kasar dan tidak sayang kepada umatnya pasti umatnya menjauhkan dari nabi dan lari. Dari keterangan yang telah kita kemukakan jelas bahwa Islam

³⁴ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*: (Yogyakarta: LKiS, 2001), 56.

³⁵ Qs. Ath-Thalaq (65):7.

menghendaki sikap lemah lembut baik dalam masyarakat maupun dalam keluarga dan tidak menghendaki sikap kekerasan orang-orang kafir masuk Islam pada masa Rasul karena sikap Rasul yang lemah lembut bukan karena keras dengan pedang sebagai menundukkan musuh-musuh Islam. Oleh karena itu dalam hidup berkeluarga dituntut sikap lemah lembut perlakuan yang baik terhadap suami istri maupun sebaliknya.

Kalau di antara suami isteri tidak boleh terjadi kekerasan maka antara bapak dengan anak atau ibu dengan anak tidak boleh juga terjadi kekerasan. Dalam hadis dijelaskan: Artinya: Tiap-tiap anak itu lahir dalam keadaan suci maka ibu bapaknya yang membuat anak jadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Artinya baik buruk anak sangat tergantung kepada didikan orang tua, kekerasan terhadap anak yang tidak shalat, atau tidak puasa atau anak itu main judi, minum arak dan sebagainya, gara-gara tidak diberikan pendidikan agama sangat salah, dan tidak dibenarkan dalam Islam. Berilah nasehat kepada mereka (anak) atau serahkan anak-anak kita ke bangku sekolah agama atau pondok pesantren kalau kita tidak sanggup mengajar sendiri mereka.

Apabila kita sudah mendidik anak kita telah kita serahkan bangku sekolah agama atau ke pondok pesantren lalu tidak menjadi anak yang saleh maka kita tidak salah lagi dan tidak berdosa karena sudah kita usaha, sama seperti Nabi dengan Abu Thalib, Nabi sangat sayang kepadanya tetapi Abu Thalib yang tidak mau beriman. Maka turunlah ayat:

إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ۗ وَهُوَ أَعْلَمُ
بِالْمُهْتَدِينَ

“Sesungguhnya Engkau (Nabi Muhammad) tidak sanggup memberi petunjuk kepada orang yang engkau kasihi (yaitu Abu Thalib) tetapi Allah lah yang memberi petunjuk kepada orang yang dia kehendaki”.³⁶

Begitu juga anak kita, buah hati kita adalah orang kesayangan kita bila mereka tidak shalat atau tidak puasa atau mereka berjudi atau minum arak dll, janganlah kita pukul mereka atau main kasar anggap saja mereka belum mendapat hidayat dari Allah. Dewasa ini banyak orang tua mengeluh kelakuan anak .banyak anak-anak yang tidak mau turuti kemauan orang tuanya ,mereka lebih senang main ketimbang mengaji ,ketimbang sekolah apa lagi memondok maka terhadap anak semacam ini janganlah bersikap kasar, keras, dan memukul mereka anggap saja sudah kena ayat. Kalau bertindak kasar kita khawatir mereka melawan lalu terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan dalam keluarga, karena tidak jarang zaman sekarang anak membunuh ayah, isteri membunuh suami seperti yang disiarkan oleh media elektronik dan media cetak apa lagi Allah menerangkan dalam al Quran:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَرْوَاحِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوا
هُمَّ ۗ وَإِنْ تَعَفُّوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Sesungguhnya sebagian dari isteri dan anakmu itu musuh bagi kamu karena itu waspadalah kamu terhadap mereka (artinya berhati-hati tindakanmu terhadap mereka).

³⁶ Qs. Al-Qashas (28):56.

Kesimpulannya adalah Islam tidak membolehkan ada kekerasan dalam rumah tangga, juga Islam tidak membolehkan kekerasan dalam masyarakat. Islam menganjurkan ummatnya bersikap lembut, pemaaf, toleransi dan nasehat menasehati.³⁷

³⁷ Qs. At-Taghabun (64):14.